



P U T U S A N

Nomor : 55/G/2019/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

- **CRISTOPHER** , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pekerjaan Mahasiswa /

Taruna, Tempat Tinggal jalan Rungkut Asri Timur XVIII, No. 32,
Rungkut Kidul, Surabaya ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. SUTRISNO BUDI, S.H., M.H ;-----

2. BAYU FIDYA UTAMA, S.H ;-----

Kesemuanya adalah para Advokat, Kewarganegaraan

Indonesia, Pada Kantor Hukum LBH SH TERATE SURABAYA.

di jalan Demak No. 61 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 04 April 2019, memilih domisili hukum yang

tetap dikantor kuasanya tersebut di atas ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

Melawan :

- **DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA**, Berkedudukan di jalan

Gunung Anyar Boulevart No. 1, Surabaya ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. YUSTINUS DANANG R, SH.,MSc ;-----

2. Capt. TRI CAHYADI, MH, M.Mar.E ;-----

3. HERI SULARNO, MH, M.Mar.E ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Capt. HADI SETIAWAN, MT ;-----
5. Drs. SUHARTO, MT ;-----
6. Dr. EKO NUGROHO WIDJTMOKO, M.M ;-----
7. SUPARNO SUPRAYITNO, SE ;-----
8. HENDRO PURNOMOJATI, S.H.,M.H ;-----
9. AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H ;-----
10. SAMUEL DUMAK PARERUNGAN, S.H.,M.H ;-----
11. SULAKSONO, S.H ;-----
12. TOMY PRASETYO, S.H ;-----
13. NIKO ARIEF SETIYAWAN, S.H ;-----
14. ISKANDAR, S.H.,M.T ;-----
15. ELLY KUSUMAWATI, S.H.,M.H ;-----
16. I MADE ARYA SANJAYA, S.H ;-----

Kesemuanya mewakili pemberi kuasa sebagai Tergugat, surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2019, Nomor : UM.008/01 /04 / POLTEKPEL.SBY-2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 26 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 April 2019, dibawah register perkara Nomor: 55/G/2019/PTUN.SBY, gugatan telah diperbaiki pada tanggal 15 Mei 2019 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 55/PEN.MH/2019/PTUN.SBY. tanggal 30 April 2019 tentang pemeriksaan perkara dengan acara biasa dan Penunjukan Majelis Hakim; -----

Halama 2 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 55/PEN.PP/2019/PTUN.SBY. tanggal 30 April 2019 tentang penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 55/PEN.HS/2019/PTUN.SBY. tanggal 22 Mei 2019, tentang penentuan hari dan tanggal Persidangan; -----

Telah mempelajari berkas perkara, alat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 April 2019 dalam register perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.SBY, setelah melalui Pemeriksaan Persiapan Surat Gutagat tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Mei 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Dengan Objek Sengketa berupa : -----

Surat keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya NOMOR: SK. 199 TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang pemberhentian sementara dari pendidikan atas nama taruna CHRISTOPER MARPAUNG, NIT. 0517007153 progam studi diploma III Nautika Mandiri Pada Semester IV Tahun 2019/2020. Selanjutnya disebut Obyek Sengketa ;-----

Adapun gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan sebagai berikut :-----

I. Tenggang waktu

1. Bahwa Objek Sengketa yang ditujukan kepada PENGUGAT, diterbitkan Tergugat tanggal 21 Februari 2019, dimana PENGUGAT mengetahui obyek gugatan pada tanggal 21 Februari 2019 sedangkan gugatan a quo diajukan pada tanggal 26 April 2019, oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU No. 5 th. 1986 tentang

Halama 3 dari 67 halama Perkarana No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan TUN, yang menyebutkan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.----

2. Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan : -----

2.1. **surat permohonan pencabutan SK sekaligus somasi** pada tanggal 20 Maret 2019 kepada TERGUGAT, dan dilanjutkan pada tanggal 29 Maret 2019, mengirimkan surat **permohonan pencabutan SK sekaligus somasi II (terakhir)**, namun demikian TERGUGAT tidak mengindahkan maksud dari PENGUGAT ;-----

2.2. **Banding administrasi** kepada Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (**PPSDM**) Perhubungan Laut Pada tanggal 10 april 2019, namun demikian tidak mendapatkan tanggapan sesuai dengan yang di maksud oleh PENGUGAT ;-----
Dengan demikian telah sesuai dengan pasal 48 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menyebutkan: “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” ;-----

jo. pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 tahun 2018 yang menyebutkan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;-----

II. Kewenangan mengadili:

1. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT a quo berupa suatu penetapan tertulis (beschikking) sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5 th. 1986 tentang Peradilan TUN yang menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah

Halama 4 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

2. Bahwa Surat keputusan TERGUGAT *a quo* **bersifat konkrit , individual, final dan menimbulkan akibat hukum**, dengan alasan sebagai berikut : ----

2.1. Bahwa obyek sengketa telah nyata ada, berupa surat keputusan NOMOR: SK. 199 TAHUN 2019 tanggal 21 Pebruari 2019 tentang “ pemberhentian sementara dari pendidikan atas nama taruna CHRISTOPER MARPAUNG, NIT. 0517007153 Progam Studi Diploma III Nautika Mandiri pada semester IV tahun 2019/2020 **sehingga surat dimaksud dikategorikan bersifat Konkrit** ;-----

2.2. Bahwa obyek sengketa ditujukan kepada CHRISTOPER MARPAUNG, NIT. 0517007153 Progam Studi Diploma III Nautika Mandiri, dan tidak ditujukan kepada umum. **Dengan demikian keputusan dimaksud harus dikualifikasikan bersifat Individual** ;---

2.3. Bahwa obyek sengketa sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, **Oleh karenanya keputusan dimaksud harus dikualifikasikan bersifat final** ;-----

2.4. Bahwa obyek sengketa menimbulkan akibat bagi PENGUGAT berupa hilangnya hak PENGUGAT melaksanakan studi pada Politeknik Pelayaran Surabaya. Oleh karenanya **keputusan dimaksud harus dikualifikasikan menimbulkan akibat hukum** ;----

III. Kepentingan PENGUGAT Yang Dirugikan :

PENGUGAT merasa sangat dirugikan karena sejak TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa, hak-hak PENGUGAT mejalani studi dan segala fasilitas yang

Halama 5 dari 67 halama Perkarana No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dari Politeknik Pelayaran Surabaya menjadi hilang pasal 53 ayat 3 UU No.

5 th. 1986 tentang Peradilan TUN ;-----

IV. Alasan-alasan gugatan:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Taruna di kelas Diploma 3 Nautika A Mandiri, angkatan 2017 semester IV pada Politeknik Pelayaran Surabaya dimana TERGUGAT menjabat sebagai Direktur ;-----
2. Bahwa PENGUGAT tinggal di asrama Taruna di kamar A304, yang berada di gedung A di dalam lokasi kampus Politeknik Pelayaran Surabaya;-
3. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa dilatarbelakangi dan didasarkan pada :-----
 - 3.1. Kejadian di asrama Taruna kamar A302 gedung A pada tanggal 12 Februari 2019 ;-----
 - 3.2. Hasil visum rumah sakit pemerintah/kepolisian ;-----
 - 3.3. Berita Acara Pemeriksaan para saksi dan atau saksi korban serta terduga pelaku penganiayaan pada tanggal 13 Februari 2019 dan ;-----
 - 3.4. sidang indisipliner pada tanggal 19 Februari 2019 ;-----
4. Bahwa alasan gugatan pada angka 3 tersebut diatas saling terkait dan berurutan dengan kronologi kejadian adalah sebagai berikut :-----
 - 4.1. Sekiranya pukul 21.00, telah berada dikamar A302 sdr. ANDIKA MAULANA IBRAHIM, ANDIKO W.A., GILBERT, HERI SIREGAR, RIZAL BASTIAR, DWI IRFAN ALDI MASON, EDY SURONO, ALIFI AHMAD yang kesemuanya satu kelas dan satu angkatan Diploma 3 Nautika A Mandiri, angkatan 2017 semester IV, serta ERIKO HAWIN PRIYAMBODO, Diploma 3 Nautika A Mandiri, angkatan 2018 semester II ;-----
 - 4.2. Sekiranya pukul 21.30, tiga orang Taruna Junior atas nama RACHMAD HIDAYAD, PATRICK MEIDIRAJA PINTU BATU dan M. FARIZ

Halama 6 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, yang ketiganya adalah Taruna Diploma 3 Nautika A Mandiri, angkatan 2018 semester II, masuk ke kamar A 302 kemudian melaporkan kepada Taruna senior, bahwa ketiganya telah menjadi korban pemukulan oleh para senior yang lain, dengan tempat kejadian ditangga, tetapi mereka tidak mengenal / mengetahui siapa siapa pelakunya, mengingat tempat kejadian dalam keadaan gelap, kemudian para senior yang sudah ada terlebih dahulu di kamar A302 memberikan perhatian berupa dengan membagi jajanan dan memasak indomie;---

4.3. sekiranya pukul 00.15 PENGUGAT melihat kedalam kamar A302 yang dalam keadaan tidak biasa karena ada 4 orang Junior sedang kumpul bersama para Seniornya dan kemudian masuk ke dalam untuk bergabung ;-----

4.4. sekiranya pukul 00.30 pengasuh Taruna atas nama Pak. SUTARYO masuk ke kamar A302, mengambil foto, kemudian membawa para Taruna Junior ke lantai I ;-----

4.5. Bahwa setelah para Taruna Junior dibawa ke lantai I oleh pengasuh Taruna atas nama Pak. SUTARYO, PENGUGAT tidak tahu lagi apa yang terjadi terhadap diri para junior tersebut ;-----

4.6. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 sekiranya pukul 13.00, betapa kagetnya PENGUGAT, dipanggil perwira batalyon untuk melakukan BAP, dengan tuduhan telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap 4 Taruna Junior, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai saksi korban, atas nama RACHMAD HIDAYAD, ERIKO HAWIN PRIYAMBODO, PATRICK MEIDIRAJA PINTU BATU dan M. FARIZ PRATAMA bersama-sama dengan ANDIKA MAULANA IBRAHIM, ANDAR MARIO dan MOHAMAD RIZAL BAHTIAR ;-----

Halama 7 dari 67 halama Perkarana No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.7. Bahwa pada tanggal 19 Februari sekiranya pukul 11.00 dilaksanakan sidang indisipliner bertempat di meeting room Hall Lt.2 dengan teknis sebagai berikut : -----

4.7.1. sekiranya pukul 11.00, Masuk ruang terlebih dahulu dan mejalani sidang secara bertahap dimulai dari para saksi dan atau saksi korban satu persatu, dilanjut dengan para tersangka pelaku penganiayaan ANDAR MARIO, dilanjutkan MOHAMAD RIZAL BAHTIAR, PENGGUGAT dan ANDIKA MAULANA IBRAHIM ;----

4.7.2. Bahwa persidangan indisipliner, dilaksanakan secara bergantian dimana para tersangka maupun para saksi dan atau saksi korban tidak bisa saling bertemu satu sama lain, bahwa PENGGUGAT sebagai tersangka dan para tersangka yang lain tidak didampingi Pembela, serta para tersangka tidak dapat mengetahui keterangan dari para saksi maupun Tersangka yang lain ;-----

5. Bahwa dalam BAP maupun sidang indisipliner, PENGGUGAT telah memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa PENGGUGAT tidak melakukan pemukulan terhadap diri para saksi korban, bahwa luka lebam pada diri para saksi korban bukan diakibatkan oleh pemukulan dari PENGGUGAT, namun pada faktanya keterangan PENGGUGAT diabaikan ;-----

6. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa ;-----

7. Bahwa atas diterbitkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT yang memberikan sanksi kepada PENGGUGAT berupa skorsing selama 12 bulan, para saksi korban atas nama RACHMAD HIDAYAD, ERIKO

Halama 8 dari 67 halama Perkarana No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAWIN PRIYAMBODO, PATRICK MEIDIRAJA PINTU BATU dan M. FARIZ PRATAMA telah menyampaikan penyesalan dan meminta maaf kepada PENGGUGAT, bahwa mereka telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang dibuat oleh para saksi korban dalam BAP dan atau sidang indisipliner ;-----

8. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 para saksi korban yang berjumlah 4 orang masing-masing atas nama RACHMAD HIDAYAD, ERIKO HAWIN PRIYAMBODO, PATRICK MEIDIRAJA PINTU BATU dan M. FARIZ PRATAMA, telah membuat surat pernyataan yang berisi pada intinya sebagai berikut : -----

8.1. Bahwa tidak ada sama sekali penganiayaan dan atau pemukulan terhadap diri para saksi korban di kamar A302 pada tanggal 12 Februari 2019 yang dilakukan oleh sdr. CHRISTOPER, ANDIKA MAULANA IBRAHIM dan MUHAMMAD RIZAL BASTIAR ;-----

8.2. Bahwa luka lebam pada tubuh para saksi korban akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak para saksi korban kenal dan ketahui karena kondisi tempat kejadian gelap, dengan TKP pada tangga sesaat sebelum para saksi korban masuk ke kamar A302 ;-----

8.3. Bahwa para saksi korban masuk ke kamar A302 adalah dalam rangka menghindar/menyelamatkan diri dari para penyerang dan meminta perlindungan kepada senior ;-----

8.4. Bahwa para saksi korban **menyesal, merasa bersalah, dan meminta maaf** kepada sdr. CHRISTOPER, ANDIKA MAULANA IBRAHIM dan MUHAMMAD RIZAL BASTIAR beserta keluarganya;-----

Halama 9 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.5. Bahwa para saksi korban mencabut keterangan pada persaksian sidang dan BAP yang telah para saksi korban buat pada pemeriksaan sidang indisipliner dimaksud ;-----

9. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam kenyataannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan PENGUGAT telah sesuai dengan pasal 53 ayat 2aUU No. 5 th. 1986 tentang Peradilan TUN, yang menyebutkan: "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----*

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" ;-----

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa dengan mendasarkan pada peristiwa-peristiwa yang melanggar perundang-undangan dan AUPB, perbuatan demikian dikategorikan telah bertindak sewenang-wenang, maka sesuai dengan pasal 8 dan 9 PP No. 48 tahun 2016, sudah selayaknya kepadanya dijatuhkan sanksi administrasi ;-----

V. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar:

1. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa didasarkan pada sidang indisipliner yang cacat hukum dimana :-----

1.1. PENGUGAT sebagai tersangka tidak didampingi oleh pembela, hal tersebut melanggar PERTIBTAR Politeknik Pelayaran Surabaya pasal 60 ayat 2 yang menyebutkan: "*sidang indisipliner Taruna/i terdiri dari ketua Sidang, Penuntut, Pembela, anggota Sidang, Taruna/i, yang bersangkutan serta saksi-saksi.*" ;-----



1.2. PENGGUGAT sebagai tersangka tidak dapat mengetahui keterangan dari para saksi, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka dilaksanakan secara terpisah, hal tersebut melanggar PERTIBTAR Politeknik Pelayaran Surabaya pasal 60 ayat 2 yang menyebutkan: *"sidang indisipliner Taruna/i terdiri dari ketua Sidang, Penuntut, Pembela, anggota Sidang, Taruna/i, yang bersangkutan serta saksi-saksi."* ;-----

2. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa didasarkan pada hasil Visum yang dibuat bukan atas permintaan petugas yang berwenang, bertentangan dengan pasal 133 (1) KUHP, yang menyebutkan: " dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka,keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. " ;-----

VI. AUPB yang dilanggar :

1. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa didasarkan proses persidangan indisipliner yang tidak terbuka karena tersangka tidak dapat mengetahui keterangan dari para saksi, hal ini melanggar **Asas keterbukaan** dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik pasal 10 UU 30 tahun 2014 ;-----
2. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa didasarkan pada sidang indisipliner yang cacat hukum, telah terjadi kesalahan (error in persona) terhadap siapa pelaku sesungguhnya penganiayaan terhadap 4 orang saksi korban,hal demikian melanggar **asas kecermatan** dalam Asas Umum Pemerintahan yang baik pasal 10 UU 30 tahun 2014 ;-----



3. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa didasarkan pada hasil Visum yang dibuat bukan atas permintaan petugas yang berwenang, hal demikian melanggar **asas tidak menyalahgunakan kewenangan** dalam Asas Umum Pemerintahan yang baik pasal 10 UU 30 tahun 2014 ;-----

4. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa didasarkan pada sidang indisipliner yang tidak adil karena telah menjatuhkan hukuman kepada orang yang bukan pelaku penganiayaan terhadap 4 orang saksi korban,hal demikian melanggar pasal 5 huruf b UU 30 tahun 2014 yang menyebutkan: *"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :-----*

a. _____ **asas**
legalitas ;-----

b. *asas perlindungan terhadap hak asasi manusia ; dan-----*

c. *AUPB ;-----*

VII. Permohonan Penundaan :

1. Bahwa mengingat masa persidangan bisa berjalan dalam tempo yang relatif lama, sedang obyek sengketa berupa sanksi skorsing selama 12 bulan, maka sudah seharusnya permohonan penundaan ini dikabulkan **agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia ;-----**

2. Bahwa Objek sengketa ternyata telah berlaku seketika pada saat ditandatangani oleh TERGUGAT pada tanggal 21 Februari 2019, dimana pada saat ini hak PENGGUGAT melaksanakan studi pada Politeknik Pelayaran Surabaya menjadi hilang ;-----

3. Bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan / terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. PENGGUGAT tertinggal kegiatan studi yang sedang berlangsung;-----
- 2.2. PENGGUGAT tidak dapat mengikuti Ujian tengah semester yang telah dilaksanakan pada Maret 2019 dan terancam tidak dapat mengikuti Ujian akhir semester yang akan dilaksanakan pada bulan mei ;-----
- 2.3. PENGGUGAT terancam gagal melaksanakan Praktek Layar yang seharusnya dilaksanakan pada sekitar bulan agustus 2019;-----
- 2.4. PENGGUGAT harus menanggung biaya hidup baik tempat tinggal maupun biaya makan yang jumlahnya sangat memberatkan, disisi lain PENGGUGAT telah membayar fasilitas asrama dan makan selama satu semester berjalan kepada TERGUGAT;-----
- 2.5. PENGGUGAT dan keluarganya menderita beban psikologi yang berat, merasa malu dan sangat bersedih ;-----
3. Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat 4 UU No. 5 th. 1986 tentang Peradilan TUN yang menyebutkan:
"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----
a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";-----
4. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada TERGUGAT agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;-----

Halama 13 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. Petitum :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan yang terhormat Ketua PTUN Surabaya berkenan memanggil para pihak dalam persidangan yang baik, dan kemudian memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGUGAT;--
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa, selama proses perkara sedang berjalan sampai dengan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Direktur POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA NOMOR: SK. 199 TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang “ pemberhentian sementara dari pendidikan atas nama taruna CHRISTOPER MARPAUNG, NIT. 0517007153, Progam Studi Diploma III Nautika Mandiri pada semester IV tahun 2019/2020 ;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut surat keputusan NOMOR: SK. 199 TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang “ pemberhentian sementara dari pendidikan atas nama taruna CHRISTOPER MARPAUNG, NIT. 0517007153, Progam Studi Diploma III Nautika Mandiri pada semester IV tahun 2019/2020;-----
4. Mewajibkan tergugat merehabilitasi PENGUGAT kembali seperti dalam keadaan semula;-----

Halama 14 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan sanksi administrasi kepada TERGUGAT apabila
TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini;-----
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyerahkan Jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 15 Mei 2019, sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

A. KRONOLOGIS KEJADIAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA SEBENARNYA.

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyampaikan kronologis kejadian terkait dengan tindak kekerasan yang dilakukan Penggugat kepada para saksi korban atas nama Rachmad Hidayad, Eriko Hawin Priyambodo, Patrick Meidiraja Pintu Batu dan Fariz Pratama ("Para Saksi Korban"), dimana kronologis yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;-----
2. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan dalil-dalil terkait dengan keabsahan penerbitan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Nomor: SK 199 Tahun 2019 Tanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Sementara Dari Pendidikan Atas Nama Taruna Christoper Marpaung NIT. 0517007153, Program Studi Diploma III Nautika Mandiri, Pada Semester IV Tahun 2019/2020 (Obyek Gugatan), perkenankanlah Tergugat menyampaikan kronologis kejadian yang sebenarnya berdasarkan kronologi tindakan indisipliner taruna yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pembangunan Karakter Politeknik Pelayaran Surabaya tertanggal 28 Februari 2019 dan rekaman CCTV lantai 3 Gedung Penjejan, yaitu sebagai berikut :-----

Halama 15 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pukul 21.00 seluruh Taruna/i melaksanakan apel malam termasuk Penggugat dan saksi korban di lapangan/Plaza Politeknik Pelayaran Surabaya berdasarkan log book Pasuhtar ;-----
- b. Setelah pelaksanaan apel malam, pada pukul 21.28 Rachmad Hidayad, Patrick Meidiraja Pintubatu dan salah satu kakak kelas naik ke lantai 3 Barak A dan menuju di depan Kamar A302 yang masih dalam keadaan kosong sehingga saksi korban Rachmad Hidayad dan Patrick Meidiraja Pintubatu tidak berani masuk dan menunggu di depan pintu kamar A302;--
- c. Pukul 21.29 Andika Maulana Ibrahim naik ke lantai 3 Barak A bertemu dengan saksi korban Rachmad Hidayad dan Patrick Meidiraja Pintubatu di depan kamar A302, setelah itu menuju ke Kamar A303 ;-----
- d. Pukul 21.30 salah seorang kakak tingkat masuk ke kamar A302 dan setelahnya Mohamad Rizal Bastiar masuk ke kamar A302 berpapasan dengan saksi korban Rachmad Hidayad dan Patrick Meidiraja Pintubatu di depan kamar A302 ;-----
- e. Pukul 21.31 saksi korban Rachmad Hidayad dan Patrick Meidiraja Pintubatu masuk ke kamar A302 ;-----
- f. Pukul 21.35 Penggugat naik ke lantai 3 Barak A masuk ke kamar A302 kemudian keluar dan menuju kamar A304 ;-----
- g. Pukul 21.42 Penggugat masuk ke kamar A302 setelah itu saksi korban Eriko Hawin Priyambodo masuk ke kamar A302 dari kamar A304 ;-----
- h. Pukul 21.44 M. Fariz Pratama masuk ke kamar A302 dari kamar A304 ;----
- i. Pukul 21.48 Penggugat keluar dari kamar A302 kemudian masuk lagi kamar A302 ;-----
- j. Pukul 21.54 Penggugat keluar dari kamar A302 kemudian masuk lagi kamar A302 ;-----

Halama 16 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pukul 21.57 Penggugat keluar dari kamar A302 kemudian masuk kamar A303 ;-----
- l. Pukul 21.59 Mohamad Rizal Bastiar keluar kamar A302 kemudian masuk lagi ;-----
- m. Pukul 23.07 Andika Maulana Ibrahim keluar kamar A302, kemudian dia memberi aba-aba masuk ke kamar A302 ;-----
- n. Pukul 23.18 Penggugat masuk kembali ke kamar A302, kemudian Penggugat keluar lagi bersama saksi korban Patrick Meidiraja Pintubatu dan M. Fariz Pratama lalu Penggugat masuk lagi ke kamar A302 ;-----
- o. Pukul 23.19 saksi korban Patrick Meidiraja Pintubatu dan M. Fariz Pratama masuk ke kamar A302 ;-----
- p. Sekiranya pukul 23.30 Paga memerintahkan semua Pasuhtar jaga dan Payon untuk menyergap di Barak A kamar A302 dikarenakan terindikasi terjadi tindak kekerasan di tempat tersebut ;-----
- q. Pukul 00.03 Pasuhtar Sutaryo masuk kamar A302 ;-----
- r. Pukul 00.05 Andika Maulana Ibrahim lari keluar dari kamar A302 menuju lantai 4 Barak A. Setelah itu di susul Penggugat lari keluar dari kamar A302 menuju lantai 2 Barak A. Setelah itu Pasuhtar Sutaryo membawa keluar para saksi korban dan Mohamad Rizal Bastiar serta Andar Mario Naibaho menuju lantai bawah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- s. Sekiranya pukul 23.30 Mendapat perintah dari PAGA (bu Monika) bahwa terdapat indikasi tindak kekerasan di Barak A di kamar 302. semua Pasuhtar jaga , dan Payon di kerahkan untuk menyergap ke lokasi kejadian ;-----
- t. Sekiranya pukul 23.35 Pasuhtar jaga dan tim Payon sampai di barak A kamar 302 dan di dapat 4 orang taruna semester 1 (Junior) atas nama

Halama 17 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faris Pratama, Petrick pintu. B, Erico Hawin, Rahmat Hidayad, dan Taruna semester 2 atas nama Jimmy dan Razul. Di kamar 302 juga terdapat makanan berupa mie goreng ;-----

- u. Sekiranya pukul 00.15 Taruna junior di kumpulkan di depan kamar PASUHTAR dan di lakukan pengecekan badan. dan di dapat tanda memar kemerahan di bagian perut dan bagian ulu hati yang di duga bekas luka memar akibat tindak kekerasan ;-----
 - v. Sekiranya pukul 00.30 5 orang taruna junior di bawa ke ruang PPKT untuk di adakan BAP tindak kekerasan sebagai KORBAN/SAKSI . di ruang PPKT terdapat PAGA, ASPAGA, Ka.Pus. PMMK, Ka.Unit BINTAR, Wadir III, dan Payon ;-----
 - w. Sekiranya pukul 01.30 Di lakukan pengecekan random untuk mencari barang bukti pada kasus tindak kekerasan di barak A ;-----
 - x. Sekiranya pukul 02.30 Setelah di lakukan pengecekan di dapati 5 handphone, 3 kaleng Rokok, dan bungkus mie instan, 4 charger handphone ;-----
 - y. Sekiranya pukul 03.00 Kapus PMMK memerintahkan PASUHTAR untuk mengadakan kontra Apel secara mendadak untuk di cek jumlah taruna dan di dapat 1 korban tindak kekerasan yang mencoba kabur bernama taruna Razul ;-----
 - z. Sekiranya pukul 03.30 Taruna Razul menjalani BAP dengan perwira batalyon. dan di lakukan pengecekan badan sehingga di dapat bekas lebam yang diduga di sebabkan adanya pemukulan ;-----
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan *a quo* mengenai kronologis kejadian yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Oleh karena itu mohon kiranya majelis

Halama 18 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

**B. SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
NOMOR: SK 199 TAHUN 2019 TANGGAL 21 FEBRUARI 2019 TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI PENDIDIKAN ATAS NAMA TARUNA
CHRISTOPHER MARPAUNG NIT. 0517007153, PROGRAM STUDI DIPLOMA
III NAUTIKA MANDIRI, PADA SEMESTER IV TAHUN 2019/2020 (OBYEK
GUGATAN) TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.**

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 5 s.d. halaman 6, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para saksi korban atas nama Rachmad Hidayad, Eriko Hawin Priyambodo, Patrick Meidiraja Pintu Batu dan Fariz Pratama telah menyampaikan penyesalan dan meminta maaf kepada Penggugat, bahwa mereka telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang dibuat oleh para saksi korban dalam BAP dan atau sidang indisipliner, dan menyatakan dalam surat pernyataan tanggal 21 Maret 2019, bahwasanya tidak ada sama sekali penganiayaan dan atau pemukulan terhadap diri para saksi korban yang dilakukan oleh Sdr. Christopher (Penggugat), Andika Maulana Ibrahim dan Muhammad Rizal Bastiar ;-----
5. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada serta sama sekali tidak berdasar karena surat pernyataan para saksi korban tanggal 21 Maret 2019 dibuat oleh saksi korban di bawah tekanan psikis. Oleh karena itu, surat pernyataan para saksi korban tanggal 21 Maret 2019 dimaksud tidaklah mencerminkan kehendak bebas para korban dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :-----

Halama 19 dari 67 halama Perkarannya No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berdasarkan pengakuan para saksi korban menyatakan bahwa menerima intimidasi, dimana hal ini terlihat dalam pesan melalui whatsapp, yang diterima oleh para saksi korban yang pada intinya menyatakan dalam bentuk perintah kakak kelas pada adik kelas agar membuat video dan datang ke Plaza Marina ;-----
- b. berdasarkan pengakuan para saksi korban menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, Penggugat memanggil para saksi korban untuk diajak ke Plaza Marina Surabaya untuk menemui pengacara Penggugat dengan maksud dimintai kesediaan menandatangani surat pernyataan yang pada intinya mencabut keterangan para saksi korban pada persaksian sidang Indisipliner dan BAP ;-----
- c. beberapa hari kemudian pada tanggal 21 Maret 2019, Penggugat datang ke kampus Politeknik Pelayaran Surabaya dan memanggil saksi korban untuk menandatangani Surat Pernyataan yang ditandatangani di tangga lantai 3 (tiga) kelas penjenjangan, tanpa dipahami maksudnya ;-----
- d. bahwa tindakan Penggugat yang melakukan pemanggilan kepada saksi korban tersebut merupakan tindakan intervensi/intimidasi kepada para saksi korban. Terlebih lagi, ketika pemanggilan tersebut dilakukan para saksi korban tidak didampingi oleh siapapun, dan bahkan tidak ada perwakilan dari Politeknik Pelayaran Surabaya dalam pertemuan tersebut. Pemanggilan yang dilakukan oleh Penggugat selaku kakak kelas dari para saksi korban dan terlebih pada saat pertemuan dimana di tempat tersebut juga hadir pengacara Penggugat, tentunya membuat para saksi korban yang merupakan adik kelas dari Penggugat semakin merasa tertekan

Halama 20 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikis. Terlebih lagi, di dalam pendidikan Politeknik Pelayaran Surabaya sangatlah kental hegemoni senioritas ;-----

e. bahwa Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2019 yang sarat dengan intervensi tersebut akhirnya dibantah oleh para saksi korban, dimana para saksi korban melalui Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2019, yang pada intinya menyatakan menyangkal segala hal yang telah disampaikan dalam Surat Pernyataan 21 Maret 2019. Adapun Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2019, yang pada intinya menyatakan bahwa surat pernyataan yang di tandatangani tanggal 21 Maret 2019 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana para saksi korban ketika menandatangani surat pernyataan tersebut semata-mata bermaksud untuk membantu meringankan sanksi kakak kelas. Akan tetapi surat pernyataan 21 Maret 2019 tersebut disalahgunakan oleh penggugat untuk dijadikan dasar sebagai tuntutan dugaan membuat keterangan palsu pada persidangan indisipliner dan BAP. Atas dasar inilah para saksi korban membuat surat pernyataan 25 Maret 2019 yang menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan para saksi korban pada sidang indisipliner dan BAP merupakan keterangan yang diberikan secara jujur dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Lebih lanjut, para orang tua para saksi korban pada tanggal 3 April 2019 telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh para saksi korban tanggal 21 Maret 2019 dilakukan di bawah tekanan dan para saksi korban tidak mengetahui isi serta maksud surat pernyataan tersebut ;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 6 s.d. halaman 7, yang menyatakan sebagai berikut :-----

"1. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa didasarkan pada sidang indisipliner yang cacat hukum dimana :-----

Halama 21 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. PENGGUGAT sebagai terdakwa tidak didampingi oleh pembela, hal tersebut melanggar PERTIBTAR Politeknik Pelayaran Surabaya Pasal 60 ayat 2 yang menyebutkan: "sidang indisipliner Taruna/i terdiri dari Ketua Sidang, Penuntut, Pembela, Anggota Sidang, Taruna/i, yang bersangkutan serta saksi-saksi ;-----"

1.2. PENGGUGAT sebagai terdakwa tidak dapat mengetahui keterangan dari para saksi, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa dilaksanakan secara terpisah, hal tersebut melanggar PERTIBTAR Politeknik Pelayaran Surabaya Pasal 60 ayat 2 yang menyebutkan: "sidang indisipliner Taruna/i terdiri dari Ketua Sidang, Penuntut, Pembela, Anggota Sidang, Taruna/i, yang bersangkutan serta saksi-saksi." ;-----

7. Bahwa dalil Penggugat dalam point 1.1., yang menyatakan Penggugat ketika sidang indisipliner tidak didampingi oleh Pembela, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena Penggugat telah mendapatkan Pembela yaitu para Kepala Jurusan dan Kanit. Psikologi yang termasuk dalam Dewan Pembela, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Tata Tertib Taruna/i Politeknik Pelayaran Surabaya ("Pertibtar Politeknik Pelayaran Surabaya"), sebagai berikut :-----

"Dewan Pembela dapat terdiri dari unit Bimbingan Konseling, Dosen, Kepala Jurusan, Perwira lainnya yang tidak termasuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan maupun Penuntut, dan atau yang dipilih oleh Taruna/i bermasalah untuk menjadi pembelanya." ;-----

Hal ini sesuai juga dengan daftar tim untuk sidang indisipliner Taruna/i Politeknik Pelayaran Surabaya tahun 2019 yang terdapat dalam Surat

Halama 22 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Nomor : SK.059 Tahun 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Untuk Sidang Pembinaan Dan Sidang Indisipliner Taruna/i Politeknik Pelayaran Surabaya tahun 2019 ;-----

8. Bahwa dalil Penggugat dalam point 1.2., yang menyatakan bahwa pada saat sidang indisipliner Penggugat tidak dapat mengetahui keterangan dari para saksi, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka dilaksanakan secara terpisah, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena pada saat sidang indisipliner memang pada dasarnya pemeriksaan Taruna/i yang disidang tidak harus disertai saksi pada saat yang bersamaan dan tidak harus dilakukan pada saat sidang yang sama. Hal ini mengingat sidang indisipliner bertujuan untuk penegakan kedisiplinan Taruna/i, sehingga pihak yang disidang tidak harus berada dalam kesempatan yang sama dan tempat yang sama dengan saksi, sehingga diharapkan keterangan saksi dapat diberikan secara bebas dan tanpa tekanan. Namun apabila diperlukan dapat dihadirkan untuk dikonfrontir, hal ini sesuai dengan SOP Prosedur Sidang Indisipliner Taruna/i Politeknik Pelayaran Surabaya ;-----
9. Bahwa Penggugat memiliki pemahaman yang keliru terkait dengan sidang indisipliner yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Pertibtar Politeknik Pelayaran Surabaya. Adapun Pasal 60 ayat (2) Pertibtar Politeknik Pelayaran Surabaya, menyatakan sebagai berikut :-----

"Sidang indisipliner Taruna/i terdiri dari Ketua Sidang, Penuntut, Pembela, Anggota Sidang, Taruna/i yang bersangkutan, serta saksi-saksi". ;---

Bahwa pengertian sidang indisipliner tersebut merupakan suatu keseluruhan proses persidangan, dan bukan hanya pelaksanaan dalam 1 (satu) ruang persidangan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 63 Pertibtar Politeknik Pelayaran Surabaya, yang menyatakan sebagai berikut :-----

Halama 23 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sidang indisipliner adalah sidang yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi putusan kepada Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya atas kasus pelanggaran Taruna/i tingkat utama atau jika akumulasi poin pelanggaran mencapai 100 poin (kondite D)”. ;-----

Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwasanya sidang indisipliner merupakan sidang yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rekomendasi putusan kepada Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya atas kasus pelanggaran Taruna/i tingkat utama atau jika akumulasi poin pelanggaran mencapai 100 poin (kondite D). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut dapat diperlukan pemeriksaan yang dilakukan terpisah antara pihak yang diperiksa dengan saksi, sehingga diharapkan tercapai keterangan yang obyektif dan bebas dari tekanan. Hal ini sebagaimana tercermin pada SOP Prosedur Sidang Indisipliner Taruna/i ;-----

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 7, yang menyatakan sebagai berikut :-----

“Bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa didasarkan pada hasil visum yang dibuat bukan atas permintaan petugas yang berwenang, bertentangan dengan Pasal 133 (1) KUHP, yang menyebutkan: “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.” ;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut, sangatlah mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar karena hasil visum (pemeriksaan luar) dimaksud diperuntukan untuk kepentingan internal Politeknik Pelayaran Surabaya yang di keluarkan oleh dokter yaitu sebagai bukti adanya tindak kekerasan, dan dijadikan

Halama 24 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu pertimbangan dilaksanakannya sidang indisipliner, dimana visum tersebut bukanlah visum yang diajukan berdasarkan permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat 1 KUHP. Adapun visum pada dasarnya merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan :-----

"visum/vi-sum/ n adalah tanda pernyataan atau keterangan telah mengetahui atau menyetujui";-----

11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

C. SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA NOMOR: SK 199 TAHUN 2019 TANGGAL 21 FEBRUARI 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI PENDIDIKAN ATAS NAMA TARUNA CHRISTOPER MARPAUNG NIT. 0517007153, PROGRAM STUDI DIPLOMA III NAUTIKA MANDIRI, PADA SEMESTER IV TAHUN 2019/2020 (OBYEK GUGATAN) TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 7, yang menyatakan sebagai berikut :-----

"VI. AUPB yang dilanggar.

1. *Bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa didasarkan proses persidangan indisipliner yang tidak terbuka karena tersangka tidak dapat mengetahui keterangan dari para saksi, hal ini melanggar Asas Keterbukaan dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasal 10 UU 30 Tahun 2004 ;-----*

Halama 25 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



2. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa didasarkan proses persidangan indiscipliner yang cacat hukum, telah terjadi kesalahan (error in persona) terhadap siapa pelaku sesungguhnya penganiayaan terhadap 4 orang saksi korban, hal demikian melanggar Asas Kecermatan dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasal 10 UU 30 Tahun 2004;-----
 3. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa didasarkan pada hasil visum yang dibuat bukan atas permintaan petugas yang berwenang, hal demikian melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasal 10 UU 30 Tahun 2004;-----
 4. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa didasarkan proses persidangan indiscipliner yang tidak adil karena telah menjatuhkan hukuman kepada orang yang bukan pelaku penganiayaan terhadap 4 orang saksi korban, hal demikian melanggar Pasal 5 huruf b UU 30 Tahun 2004 yang menyebutkan:
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:-----
 - a. Asas legalitas;-----
 - b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
dan-----
 - c. AUPB";-----
13. Bahwa dalil Penggugat dalam butir VI. 1., yang menyatakan bahwa pada saat sidang indiscipliner Penggugat tidak dapat mengetahui keterangan dari para saksi, sehingga melanggar asas keterbukaan merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena pada dasarnya pengertian sidang indiscipliner tersebut merupakan suatu keseluruhan proses persidangan, dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pelaksanaan dalam 1 (satu) ruang persidangan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 63 Pertibtar Politeknik Pelayaran Surabaya. Hal ini mengingat sidang indisipliner bertujuan untuk penegakan kedisiplinan Taruna/i, sehingga pihak yang disidang tidak harus berada dalam kesempatan yang sama dan tempat yang sama dengan saksi, sehingga diharapkan keterangan saksi dapat diberikan secara bebas. Hal ini sebagaimana tercermin pada SOP Prosedur Sidang Indisipliner Taruna/i ;-----

14. Berdasarkan atas hal tersebut, maka Surat Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Nomor: SK 199 Tahun 2019 Tanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Sementara Dari Pendidikan Atas Nama Taruna Christoper Marpaung NIT. 0517007153, Program Studi Diploma III Nautika Mandiri, Pada Semester IV Tahun 2019/2020 ("Obyek Sengketa") yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar Asas Keterbukaan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014) ;-----

15. Bahwa dalil Penggugat dalam butir VI. 2., yang menyatakan bahwa *Tergugat mengeluarkan obyek sengketa didasarkan proses persidangan indisipliner yang cacat hukum, telah terjadi kesalahan (error in persona) terhadap siapa pelaku sesungguhnya penganiayaan terhadap 4 orang saksi korban, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena pada dasarnya Tergugat telah melakukan proses pemeriksaan terkait peristiwa tersebut, dan telah mendengarkan keterangan dari 4 (empat) orang saksi korban, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugatlah sebagai pelaku yang melakukan kekerasan fisik kepada para saksi korban. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Berita Acara Pemeriksaan para saksi korban ;-----*
Berdasarkan atas hal tersebut, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014) ;-----

Halama 27 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil Penggugat dalam butir VI. 3., yang menyatakan bahwa *Tergugat mengeluarkan obyek sengketa didasarkan pada hasil visum yang dibuat bukan atas permintaan petugas yang berwenang*, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena hasil visum dimaksud diperuntukan untuk kepentingan internal Politeknik Pelayaran Surabaya yaitu sebagai bukti adanya tindak kekerasan, dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dilaksanakannya sidang indisipliner, dimana visum tersebut bukanlah visum yang diajukan berdasarkan permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan. Adapun visum yang dibuat atas permintaan petugas yang berwenang, merupakan visum yang digunakan untuk kepentingan peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 (1) KUHP, yang mengatur sebagai berikut :-----

“dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.” ;-----

Berdasarkan atas hal tersebut, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar Asas tidak menyalahgunakan kewenangan (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014) ;-----

17. Bahwa dalil Penggugat dalam butir VI. 4., yang menyatakan bahwa *Tergugat mengeluarkan obyek sengketa didasarkan proses persidangan indisipliner yang tidak adil karena telah menjatuhkan hukuman kepada orang yang bukan pelaku penganiayaan terhadap 4 orang saksi korban*, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 15 (lima belas) Jawaban ini, dimana Tergugat telah melakukan proses pemeriksaan terkait peristiwa tersebut, dan telah mendengarkan keterangan

Halama 28 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 4 (empat) orang

saksi ;-----

Berdasarkan atas hal tersebut, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar Asas Legalitas, Asas Perlindungan atas Hak Asasi Manusia, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Serta Pasal 5 huruf b UU No. 30 Tahun 2014 ;-----

18. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwasanya obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Selain itu, Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Sidang Indisipliner Taruna/i Politeknik Pelayaran Surabaya, sebagai berikut :-----

- a. Penerbitan SK Direktur tentang Daftar Tim Pembinaan dan sidang indisipliner Taruna/i Politeknik Pelayaran Surabaya ;-----
- b. Membuat nota undangan sidang indisipliner kepada seluruh anggota sidang yang ditetapkan dengan SK Direktur tentang Daftar Tim Pembinaan dan sidang indisipliner Taruna/i Politeknik Pelayaran Surabaya ;-----
- c. Mendistribusikan nota undangan sidang indisipliner kepada seluruh anggota sidang yang tertera pada SK. Direktur tentang Daftar Tim Pembinaan dan sidang indisipliner Taruna/i Politeknik Pelayaran Surabaya;-----
- d. Melakukan persiapan bahan sidang seperti :-----
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
;-----
 - 2) Data dukung persidangan lainnya ;-----

Halama 29 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ketua sidang membuka sidang dengan membacakan perkara yang akan disidangkan ;-----
 - f. Memanggil para pelaku dan/atau para korban ;-----
 - g. Membacakan BAP kepada masing-masing korban dan/atau pelaku oleh pihak Penuntut ;-----
 - h. Pengajuan pertanyaan kepada korban dan/atau pelaku oleh Penuntut/Pembela/peserta sidang ;-----
 - i. Mengumpulkan pendapat hasil sidang berupa sanksi yang akan diberikan Pelaku maupun korban dari semua anggota sidang ;-----
 - j. Membacakan hasil sidang yang telah dikumpulkan dari seluruh anggota sidang;-----
 - k. Membuat laporan hasil sidang sebagai salah satu bahan pertimbangan kepada direktur untuk pengambilan putusan ;-----
19. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwasanya penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat pada dasarnya merupakan bentuk pembinaan dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini mengingat Tergugat institusi pendidikan yang berhak dan wajib untuk melakukan pembinaan kepada taruna (Penggugat), dimana apabila Tergugat lalai untuk melakukan pembinaan (*in casu* tidak memberikan sanksi), maka bukan tidak mungkin di kemudian hari kejadian kekerasan fisik di Politeknik Pelayaran Surabaya kembali terulang dan bahkan dapat saja mengakibatkan korban jiwa di kalangan taruna, sebagaimana telah terjadi di beberapa sekolah kedinasan di Indonesia ;-----
20. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;-----

Halama 30 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



D. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA TIDAK DAPAT DIKABULKAN.

21. Bahwa Penggugat melalui Gugatannya halaman 8 butir VII., menyampaikan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa, dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam butir VII angka 3 ;-----

22. Bahwa alasan-alasan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa, sebagaimana dicantumkan dalam butir VII angka 3, yaitu terkait dengan kegiatan studi Penggugat, sangatlah tidak beralasan karena sebagaimana hasil dari BAP, Penggugat telah melakukan tindakan kekerasan, dimana menurut sebagian besar Tim Sidang Indisipliner, Penggugat direkomendasikan dikeluarkan dari pendidikan pada Politeknik Pelayaran Surabaya. Akan tetapi, Tergugat dengan kebijakannya melalui Obyek Sengketa, memutuskan Penggugat dikenakan sanksi berupa skorsing selama 12 (dua belas) bulan, Bahkan Obyek Sengketa yang memberikan pemberhentian sementara kepada Penggugat memiliki tujuan yang sangat positif karena dapat menjadi sarana instropeksi bagi Penggugat atas kesalahan yang dilakukan, serta memberikan masa tenang bagi Penggugat maupun para saksi korban dan bahkan kepada lingkungan Politeknik Pelayaran Surabaya, dimana apabila tidak dilakukan pemberhentian sementara, maka dapat dimungkinkan berulangnya kekerasan ataupun kekerasan balasan yang dapat melibatkan Penggugat dan para saksi korban, dan bahkan dapat melibatkan taruna-taruna lain yang memiliki kaitan emosional dengan Penggugat dan para saksi korban ;-----

Terlebih lagi, sebagai akibat penerbitan Obyek Sengketa, yang memberikan sanksi skorsing kepada Penggugat selama 12 (dua belas) bulan, Penggugat telah menerima pengembalian uang permakanan yang telah dibayar oleh penggugat selama 4 (empat) bulan, yaitu sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta

Halama 31 dari 67 halama Perkaran No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 09 Mei 2019 ke rekening nomor 442932984 atas nama Sdr. Cristopher ;-----

23. Bahwa selain itu, menurut Pasal 47 ayat (1) Peraturan Akademik Politeknik Pelayaran Surabaya, yang menyatakan sebagai berikut :-----

"Pemberhentian sementara dari pendidikan diberikan kepada taruna/i atas pelanggaran dari ketentuan dalam peraturan akademik dan peraturan tata tertib taruna (pertibtar)". ;-----

Oleh karena itu, berdasarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat kepada saksi korban, maka sudah selayaknyalah Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa ;-----

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak terdapat keadaan yang dapat menyebabkan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa tersebut, sesuai yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :-----

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----

25. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan penundaan objek sengketa, dan kemudian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;-----

Berdasarkan seluruh uraian yang diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai

Halama 32 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

-

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Nomor: SK 199 Tahun 2019 Tanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Sementara Dari Pendidikan Atas Nama Taruna Christoper Marpaung NIT. 0517007153, Program Studi Diploma III Nautika Mandiri, Pada Semester IV Tahun 2019/2020 ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;-----

Atau ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik / menerangkan dan menjawabnya dengan lisan, pada persidangan tanggal 29 Mei 2019 dan Tergugat juga menyampaikan Duplik / menerangkan dan menjawabnya secara lisan pada persidangan tanggal 29 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, terinci sebagai berikut : -----

- Bukti P - 1 : Copy dari aslinya KTP atas nama CRISTOPHER, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Halama 33 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 2 : Copy dari aslinya Kartu Taruna atas nama CRISTOPHER, 05.17.007/N/D.DP, NAUTIKA PELAYARAN (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P - 3 : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Nomor : SK 199 TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Sementara dari Pendidikan Atas Nama Taruna CHRITOPER MARPAUNG NIT. 0517007153, Program Studi Diploma III Nautika Mandiri Pada Semester IV Tahun 2019/2020, Tanggal 21 Februari 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P - 4 : Surat Pernyataan, tanggal 21 Maret 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P - 5 : Permohonan pencabutan SK / somasi I, tanggal 22 Maret 2019, (foto copy) ; -----
- Bukti P - 6 : Permohonan pencabutan SK / somasi II, tanggal 29 Maret 2019, (foto copy) ; -----
- Bukti P - 7 : Tanda Terima Pengiriman, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --
- Bukti P - 8 : Peraturan Tata Tertib Taruna/I (PERTIBTAR) Politeknik Pelayaran Surabaya, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi diberi tanda T-1 sampai dengan T-8D, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, terinci sebagai berikut : -----

- Bukti T – 1 A : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Nomor : SK 199 TAHUN 2019 Tanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Sementara dari Pendidikan Atas Nama Taruna CHRITOPER MARPAUNG NIT. 0517007153, Program Studi

Halama 34 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diploma III Nautika Mandiri Pada Semester IV Tahun 2019/2020,

(foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----

- Bukti T – 1 B : Log Book Pasuhtar, Tanggal 12 Februari 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T – 1 C : Kronologi Tindakan Indisipliner Taruna, Tanggal 28 Februari 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T – 1 D :
 1. DVD-R berupa kriminologi CCTV 1-2, ; -----
 2. DVD-R berupa kriminologi CCTV 3-4, ; -----
 3. DVD-R berupa kriminologi CCTV 5-6, ; -----
 4. DVD-R berupa kriminologi CCTV 7-8, ; -----
 5. DVD-R berupa rekaman kriminologi CCTV 9-13, ; -----
- Bukti T – 1 E : Nota Dinas, tanggal 19 Februari 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T – 2 A : Screen shoot pesan whatsapp (foto copy) ; -----
- Bukti T – 2 B : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Nomor : SK. 1664 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Taruna/I Politeknik Pelayaran Surabaya Tanggal 07 September 2015 ;

- Bukti T – 2 C : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Nomor : SK. 059 Tahun 2019 tentang Penunjukan / Pengangkatan Tim Untuk Sidang Pembinaan dan Sidang Indisipliner Taruna / I Politeknik Pelayaran Surabaya, Tanggal 03 Januari 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Halama 35 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 2 D : S O P, Politeknik Pelayaran Surabaya (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T – 3 A : Pasal 5 huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (foto
copy) ;

- Bukti T – 3 B : Pasal 10 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (foto
copy) ;

- Bukti T – 3 C : Berita Acara Pemeriksaan (Korban/Saksi) tanggal 13 Februari
2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T – 4 A : Formulir Kiriman Uang, Tanggal 09 Mei 2019 (foto copy sesuai
dengan aslinya) ; -----
- Bukti T – 4 B : Peraturan Akademik (foto copy) ; -----
- Bukti T – 4 C : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (foto copy) ; -----
- Bukti T – 5 A : Link berita media online metro.tempo. Taruna STIP Tewas dihajar
Senior ini Kronologinya (foto copy) ; -----
- Bukti T – 5 B : Link berita media online detiknews. Taruna Akademi
Penerbangan Makassar Tewas Dianiaya Senior (foto copy) ; ----
- Bukti T – 5 C : Liputan 6. Com, Ciff Muntu Meninggal Akibat Kekerasan (foto
copy) ;

- Bukti T – 6 A : Surat Pernyataan Taruna Penggugat, tanggal 26 September
2017 (foto copy scan) ; -----

Halama 36 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 6 B : Surat Pernyataan Taruna Saksi Korban, tanggal 25 September 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 6 C : Surat Pernyataan Orang Tua Taruna Saksi Korban, tanggal 3 April 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-7A : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 13 Tahun 2017 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya (foto copy) ; -----
- Bukti T-7B : Conpect Disc (CD) Rekaman CCTV Gedung Barak A lantai 3, (CD-RW) ;-----
- Bukti T-8A : Peraturan Tata Tertib Taruna Politeknik Pelayaran Surabaya (“Pertibtar Politeknik Pelayaran Surabaya”), (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-8B : Peraturan Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Nomor : SK. 416 Tahun 2018, tentang Peraturan akademik Politeknik Pelayaran Surabaya, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-8C : Nota dinas undangan sidang Indisipliner Taruna kepada tim sidang indisipliner, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-8D : Laporan hasil sidang Indisipliner Taruna yang di dalamnya terdapat Daftar Hadir Tim Sidang Indisipliner, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi fakta, yaitu : -----

Pertama bernama ANDIKA MAULANA IBRAHIM, Lahir di Jakarta, 15-11-1999, Laki-laki, beralamat di jalan Pisangan Lama I, RT/RW: 002 / 005, Kel / Desa Pisangan Timur, Kecamatan Pulau Gadung, Agama Islam, pekerjaan

Halama 37 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/Mahasiswa dan Saksi Kedua bernama DECWENDAYEB, lahir di Medan 31-12-1994, Laki-laki, beralamat Lingkungan VII SP KANTOR, Kel/Desa MARTUBUNG, Agama : Kristen Proestan, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa. ;-----

Yang pada pokoknya saksi ANDIKA MAULANA IBRAHIM menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sekolah di Poltek Pelayaran Surabaya Semester IV Nautika Pelayaran Diploma III ; -----
- Bahwa saksi Pada tanggal 12 Maret, jam 22.00 wib. ada di kamar A303 dan jam 24.00 ada di kamar A302 ;-----
- Bahwa Saksi masuk barak A302, setelah Junior sudah ada di dalam dan setahu Saksi sudah ada Junior Pintu batu, Rahmat, Faris Pratama, Eriko, dan 2 orang lagi saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa Junior semester I dan II, dari kelas Nautika semua sama satu jurusan ;----
- Bahwa saksi berada di kamar A302 duluan saksi dari pada Cristhoper sampai adanya sidak ;-----
- Bahwa tujuan junior ke ruangan A302 untuk berkeluh kesah sering kepada Senior yg intinya menceritakan terkena pukulan saat ada dilorong ;-----
- Bahwa sidak pukul 00,03, WIB, yang melakukan sidak Pak Sutaryo, dan seketika semua Taruna terdiam, Saksi dan Cristhoper mencoba melarikan diri karena Saksi ada di barak itu dan ada Junior dan makanan di dalam kamar itu dan Saksi sadar telah menyalahi aturan.;-----
- Bahwa di dalam kamar tidak terjadi pemukulan ;-----
- Bahwa setelah Apel pagi Saksi dan keempat teman saksi dipanggil PPKT antara lain Saksi, Cristhoper, Rizak Bastian, Andal Maryo ; -----
- Bahwa saksi sewaktu di BAP Saya di periksa Perwira batalyon DAVID ; -----
- Bahwa saksi mendapat laporan Junior dan tubuhnya sudah lebam pukulan dan saksi cuma menasehati, memberi makanan dan sport/semangat dengan Junior;-

Halama 38 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidang Indisipliner tanggal 19 Pebruari, dan proses proses persidangan saya dipanggil satu persatu dalam persidangan dan didalam persidangan ada Kepala Unit, Kepala jurusan, Kapus PPKT, Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3 ;-----
- Bahwa saksi di persidangan tidak di dampingi oleh pembela ; -----
- Bahwa di persidangan tidak dihadiri Korban pemukulan untuk didengar kesaksian ; -----
- Bahwa kasus ini tidak dilaporkan kepada yang berwajib / (POLISI) ;-----
- Bahwa saksi Cristhoper sudah ada jadwal berlayar dengan Kapal Sinar Mas ;----
- Bahwa saksi tidak ingat masuk ke ruang A302, dan dilorong tidak bertwemu dengan siapa-siapa ;-----
- Bahwa saksi di kamar A302 kurang lebih 1 jam sampai ada Sidak dan cara keluar kamar A302 dengan jalan melarikan diri;-----
- Bahwa saksi saat terjadinya pemukulan tidak melapor ke PASUTAR karena saksi melindungi Junior ;-----
- Bahwa saksi pada waktu sidak melarikan diri ke lantai IV, lalu lari kebawah melalui lorong ke barak A303, bertemu Bu Munik dan pak Sunaryo juga menegur saksi pukul 03.00, WIB ; -----
- Bahwa di kamar A302 Junior terkena pukul di lorong dalam keadaan gelap tidak tahu siapa yang memukul ;-----
- Bahwa saksi tahu CCTV di lorong lantai 3, tersebut bekerja dengan baik dan apabila diputar menyakini kebenarannya ; -----
- Bahwa saksi telah di BHP dalam keadaan sehat, dan sebelum di BHP saksi belum bertemu dengan Junior ;-----
- Bahwa saksi sesudah di BHP menjalani sidang Indisipliner yang dilaksanakan di Poltek Pelayaran Surabaya ; -----

Halama 39 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di dalam Taruna ada peraturan yang mengikat yaitu PETITAR dan ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran fisik yang dilakukan Senior terhadap Junior dan sangsi berupa hukuman Skorsing/DO ;-----
- Bahwa saksi tahu Politeknik Pelayaran Surabaya berhak menerbitkan sanksi atau skorsing apabila diketahui ada Taruna yang bersalah ;-----
- Bahwa semua Taruna menginap, ada 4 lantai, ada 3 gedung antara lain ada 4 lantai untuk Barak A. Senior yang Semester IV. Untuk Barak B. untuk Senior Taruni dan Junior Semester II, Barak C. untuk Semester I ;-----
- Bahwa korban Semester I dan Semester II, kejadian pemukulan tersebut sampai membuat saksi masuk ke kamar A302 ;-----
- Bahwa korban saat kejadian berpakaian PDL dan baju olah raga ;-----

Yang pada pokoknya saksi DECWENDAYEB menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kakak kandung dari Penggugat / Cristhoper ;-----
- Bahwa saksi pernah sekolah dipelayaran tahun 2013 dan sudah lulus sekolah;---
- Bahwa saksi mengetahui hukuman skorsing yang dijatuhkan oleh Penggugat / Cristhoper dan mengambil langkah saya berkunjung ke kampus bersama saudara Andika, sempat juga mendatangi Direktur, mendatangi korban, dan korban sempat juga menceritakan kronologis kejadian tersebut ;-----
- Bahwa korban ada 4 orang, ketemu bareng dan salah satu korban meminta maaf menyebutkan senior-senior yang menjadi tersangka, korban juga menceritakan telah dipukul dilorong yang gelap sehingga tidak mengenali siapa yang memukul, dan bukan Cristhoper ;-----
- Bahwa korban membuat pernyataan tertulis di ketik dan meminta maaf karena Cristhoper ;-----

Halama 40 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan di Plaza Marina yang hadir, Saksi, Cristhoper, bersama ke 4 korban lainnya dan suwasananya biasa saja, akrab tidak tegang ;-----
- Bahwa Cristopher ada jadwal praktek layar bulan 7 ini di jadwalkan belayar melalui proses tes dari kampus kapal layarnya PT. STIL LAND dan sangat sulit untuk mencari praktek berlayarnya ; -----
- Bahwa pertemuan di Plaza Marina Atas inisiatip saksi, dan saat itu dihadiri saksi, Cristopher, ke 4 koban, pengacara ;-----
- Bahwa pertemuan di Plaza Marina Atas inisiatip ini tidak melibatkan orang tua korban dan pihak lembaga karena pada saat itu ngajak nongkrong ngopi bareng saja ;-----
- Bahwa pertemuan di Plaza Marina korban membuat surat pernyataan dan yang mengetik pengacara ;-----
- Bahwa hasil ketikan tersebut Saksi bawa di Kampus dan Adik saya yang menyampaikan ke korban, beberapa hari setelah pertemuan di Plaza Marina ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabanya Tergugat mengajukan saksi 3 (tiga) orang saksi fakta, yaitu : -----

Saksi Pertama bernama Nama M. FARIS PRATAMA BOSSMAN P, Lahir di Bogor, 21-05-1999, Laki-laki, beralamat di jalan Villa Mutiara Blok 17, No. 2, RT. 001, RW. 012, kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Saksi Kedua bernama Nama RAHMAT HIDAYAD, lahir di Surabaya, 20-05-1997, Laki-laki, beralamat di Pacarkeling 6/1, RT. 006, RW. 010, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, dan Saksi Ketiga bernama Nama : SAMUEL SIMAJUNTAK beralamat di jalan Sempurna No. 17, RT/RW, Kelurahan/Desa Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, di Medan. -----

Halama 41 dari 67 halama Perkarana No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya saksi M. FARIS PRATAMA BOSSMAN P

menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Tingkat I Semester II kenal dengan Cristopher yang merupakan kakaknya Tingkat II, Semester II, di Politeknik Pelayaran Surabaya ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tindakan Insidiscipliner pada tanggal 12 Pebruari 2019, yang menurut saksi pada waktu itu sehabil apel malam jam 21.00 WIB, semua Junior berempat langsung kearah barak, Senior masih apel, di barak, diabsen pula oleh PASUTAR, saksi berempat langsung masuk barak senior, kamar A304, saksi ngumpet dulu di kamar A304 karena senior masih apel dibawah, setelah senior selesai apel dan masuk kamar, saksi keluar kamar tersebut, dan disapa oleh semua senior, dan ditanya? dan saksi jawab saya mencari makan, lalu saksi buka baju dan pindah masuk kamar A302 dan di dalam kamar sudah ada Rahmad, Eriko dan Patrick ;-----
- Bahwa barak A302 itu dihuni oleh Senior termsuk Cristopher ;-----
- Bahwa tindakan insiden berawal dari pertanyaan Senior, yang bertanya boleh dites atau dicoba badannya dengan cara dipemukulan kebagian dada ;-----
- Bahwa kejadian tindakan pemukulan itu dari jam 22.00 sampai jam 24.00, WIB, dan kejadiannya berselang dikasih makan lalu di tes/dipukul ;-----
- Bahwa selain saksi diruangan tersebut ada Eriko, Rahmad, Patrick ;-----
- Bahwa untuk Eriko pemukulanya tidak seberapa, karena disuruh braso lencana dan sabuk ;-----
- Bahwa kamar A304 lantai III, dan saksi masuk kamar A302 ada Danton Rijal, Estatika, Danki Riko, Kaslon Igedhe, Senior Giriko; -----
- Bahwa Chistopher masuk ruang A302 Jam 21.30 / jam 22.00 WIB, dan waktu terjadi pemukulan Chistopher ada ;-----

Halama 42 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul Saksi pertama adalah Senior Andika lebih dari dua kali, Christopherukul saksi dua kali dibagian dada ;-----
- Bahwa saksi mengungkapkan di BAP tersebut hanya berniat untuk menutupi kejadian pemukulan tersebut kepada Senior;-----
- Bahwa saksi tidak pernah di pukuli di lorong tangga, dan saksi menyadari berkata bohong dalam BAP saat waktu masuk di PPK ; -----
- Bahwa yang menjadi dasar membuat BAP adalah tidak mau keluarin nama senior jadi mau nggak mau saksi ngarang cerita ingin membantu Senior, saksi salah masuk kebarak senior dan saksi tidak mau nyebutin nama Senior ;-----
- Bahwa dari awal masuk kamar Senior saksi salah, jadi apapun kejadiannya menjadi tanggung jawab sendiri ;-----
- Bahwa di kamar A302 lampu penerangan kamar nyala terang, dan saksi bisa melihat kejadian yang sebenarnya ;-----
- Bahwa orang tua saksi juga sudah tahu dan memberi nasehat agar jujur tidak boleh bohong ;-----
- Bahwa setelah tanggal 12 Pebruari 2019 sampai saat ini saksi mengalami ancaman dari senior-senior sekedar dari WA, saja yang berisi perintah suruh angkat telp, dikatakan seperti anak kecil saja masih ikuti kata Orang Tua, dan saksi membalas maaf saya nggak bisa bantu maka saksi dari situ dimaki-maki dan diejek-ejek, saksi rasa abang Cristopher yaitu Decwendayeb ;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani pernyataan 21 Maret 2019, yang intinya permintaan maaf, kepada Senior dan supaya Senior tidak di sekorsing ;-----
- Bahwa saat di perlihatkan Bukti T-2A hasil pertemuan Plaza Marina hari sabtu, Pas Pesiar, hari Rabu sore, diajak pertemuan ;-----

Halama 43 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membaca dan yang membaca isinya Rahmad, dan yang hadir menandatangani di tanggal 21 Maret 2019 yaitu saksi, Eriko, Rahmad, Patric, Pak Budi, Decwendayeb, dan Chistopher, tidak ada perwakilan dari kampus ;-----
- Bahwa setelah tanggal 21 Maret 2019, saksi menanda tangani lagi surat tertanggal 25 Maret 2019 isinya setelah saksi tanya ke Rahmad katanya 3 lembar, setelah dibaca isinya membuat keterangan palsu, serta meminta maaf dan saya mengakui bahwa surat Keterangan tersebut Palsu, setelah itu tanggal 3 April 2019 orang tua membikin surat pernyataan yang isinya Orang Tua menyerahkan persoalan ke sekolah/hukum ;-----
- Bahwa pertemu di Plaza marina tidak ada ijin dari Poltektor karena sedang ijin pesiar, pada saat itu cukup melalui WA, dan dibicarakan tentang keterangan yang saksi karang mengenai BAP yang pertama saya buat. BAP yang bohong ;-----
- Bahwa saksi membuat video atas inisiatip/testimoni senior Cristopher ;-----
- Bahwa saksi membuat BAP dengan minta bantuan diketik oleh Pengacara dan dibacakan sedikit pada itunya saksi setuju ;-----
- Bahwa kasus pemukulan di kampus Politeknik Pelayaran ini tidak melibatkan pihak kepolisian dan visum dari internal kampus dengan dibawa PASUTAR/ Pembimbing kami ke Poliklinik dengan dilakukan pemeriksaan badan, disuruh buka baju, difoto dan dikasih obat, petugas pemeriksa Dokter Poliklinik ;-----
- Bahwa saat Sidang Indisipliner di ruangan tersebut ada Wakil Direktur III/Pak Hadi, Wakil Direktur I/Pak Tri, Pak Samuel/PPK, dan Dokter selama 1 jam ;-----
- jumlah Taruna/i di Poltek Pelayaran Surabaya 799 Siswa, apabila ada kejadian pemukulan keesokan harinya seluruh siswa tahu ;-----
- Bahwa Kejadian tersebut pernah terjadi terhadap Taruna yang lain dan saksi tidak tahu diteruskan diproses atau tidak ;-----

Halama 44 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membuat BAP saksi belum sempat bertemu dan mengobrol, saksi dipisah pisah saat buat makanan mi instan PASUTAR datang lalu difoto-foto, lalu ditegur disuruh keluar turun kebawah, setelah mi saya taruh sudah ada Pak Sutar, Bu Munik dan perwira disana, Bu Munik marah-marah dan saya disuruh buka baju lalu difoto-foto Pak Sutar, lalu dipisah, suruh menghadap di PPK ;-----
- Bahwa saksi masuk barak Senior baru pertama kali ;-----
- Bahwa satu angkatan saksi ada 22 orang ;-----
- Bahwa setelah buat BAP saksi dibawa ke barak A berempat, dikasih makan dan berpindah-pindah ke barak C, B. dan kembali ke barak C sampai acara malam Tahap-tahapan, baru keluar ketemu Senior Andika dan tidak bicara BAP, saksi tidak sebut nama Senior ;-----
- Bahwa saksi tahu sangsi melanggar peraturan dan saksi sudah menerima sangsinya berupa TAKOM selama 6 bulan poin 135, dan diberi tugas tambahan bersih-bersih taman tujuannya untuk jera tidak mengulangi perbuatan ;-----

Yang pada pokoknya saksi RAHMAT HIDAYAD menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi alami dan ketahui pada tanggal 12 pebruari 2019 kususnya di kamar A302, kronologisnya antara lain sewaktu setelah apel malam, Junior dipersilahkan masuk barak, jam 21.00, WIB, dan Senior masih brifing dilapangan, sebelum senior masuk di barak diceklis PASUTAR didepan barak Saya, Patrick, Eriko, dan Faris langsung masuk ke barak senior, lewat pintu kantor utara, langsung masuk barak A302 bersama Refki Arianda, namun Refki Arianda disuruh turun ganti baju (PDH), jadi yang pertama masuk barak tersebut adalah saksi ;-----

Halama 45 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikamar A302 penerangan cukup, karena waktu itu sepi saya tidak berani masuk, saat itu ruangan masih kosong, Senior masih brifing di bawah saksi nggak berani masuk dan berdiri didepan kamar saja ;-----
- Bahwa proses masuknya saksi setelah senior selesai apel dan masuk ruangan masing masing, saya disuruh masuk, dan lepas sepatu di depan pintu ;-----
- Bahwa Saksi masuk diruangan tersebut saudara Cristopher belum masuk :-----
- Bahwa tahapan sampai terjadi pemukulan di ruangan dibarak ada bertiga orang, saksi, Eriko dan Faris, diajak ngobrol dan yang mukul pertama kali sebanyak 3 (tiga) kali Astif Andika Maulana, Danton Rizal, dan Cristopher 3 (tiga) kali juga ;---
- Bahwa Pemukulan itu bergilir, atau acak diselingi makan baru pemukulan selama Jam 22.00 sampai 23.30. WIB ;-----
- Bahwa saksi tetap masuk kuliah meskipun sakit didada bekas pukulan, hampir 1 minggu dan saksi diisolasi dan disendirikan ;-----
- Bahwa saksi ruangan A302 / hampir semua ruangan ada CCTV ;-----
- Bahwa saksi menandatangani Pernyataan tanggal 21 Maret 2019 di Gedung Pejenjangan, lantai III, lembar pertama berisi identitas, nama, alamat..dan bagian belakan berisikan bersedia mencabut BAP yang bertujuan agar membantu senior diharap bisa kembali ke kampus ;-----
- Bahwa saksi membuat Pernyataan lagi tanggal 25 Maret 2019, saksi dan Orang tua bingung harus bagaimana lagi, kami berempat tidak bias membantu senior lagi, dan saat bertemu Pak Direktur marah-marah, kalau dipernyataan itu benar kita bisa kalah dan Penetapan ini bisa dicabut, kenapa saksi memalsukan BAP. Orang Tua mendukung penuh di POLTEK. dan kita harus kooperatif POLTEKTOR juga kooperatif ;-----
- Bahwa inti surat tanggal 25 Maret 2019 yaitu tetap pada BAP yang pertama, yang kedua visum, resiko ke kita ;-----
- Bahwa saksi membuat video testimon atas perintah Cristopher ;-----

Halama 46 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat ditekan, kakak Cristopher bernama Decwendayeb ;-----
- Bahwa somasi yang pertama membuat sanggahan tanggal 25 Maret 2019, ada 3 poin, yaitu 1. bahwa saksi memalsukan BAP, 2. bahwa kesaksian palsu, 3. Fisum ;-----
- Bahwa saksi pertama kali masuk barak Senior ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan ini tidak dilakukan pemeriksaan oleh aparat hukum/Polisi, melainkan PASUTAR langsung naik mengambil gambar dan dibawa ke Klinik dan ditangani dokter klinik ;-----
- Bahwa yang ada dalam ruang sidang indisipliner pak dadang, pak david ada Budina, pudir 1,2,3, dan diruangan tersebut tidak ada Cristopher atau Andika ;----
- Bahwa di dalam kamar A302 dihuni oleh Rizal, Edy seronok..;-----
- Bahwa yang ikut memukul adalah Rizal, Andika, Cristopher ;-----

Yang pada pokoknya saksi SAMUEL SIMAJUNTAK menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ditingkat II, setingkat dengan Cristopher ;-----
- Bahwa dalam bukti T-7b. saksi melintas di kamar A302 tanggal 12 Pebruari 2019, ada pemukulan ;-----
- Bahwa dalam kamar A302 itu kamar setingkat saksi ;-----
- Bahwa siapa memukul dan siapa yang dipukul waktu saksi tidak tahu, tapi di kamar A302 telah terjadi pemukulan Jam 22.00 WIB. ;-----
- kamar A302 telah terjadi pemukulan Jam 22.00 WIB. ;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa tersebut respon langsung melintas pergi ke atas, lantai 4, barak 41 ;-----
- Bahwa setelah keesokan harinya tanggal 13 Pebruari 2019 kabar pemukulan menyebar keseluruh Taruna/i Poltek Pelayaran ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan saksi Ahli dan akan memberikan keterangan yaitu : -----

Halama 47 dari 67 halama Perkarana No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahli bernama NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum, Tempat/Tanggal Lahir, Ponorogo, 30 September 1966, Alamat Simomulyo Baru 2E/17, RT. 010/ RW. 003, Kel/Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Pekerjaan Dosen tetap pada Fakultas Hukum pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI ; -----

Yang pada pokoknya saksi NUR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ahli menjelaskan tentang visum, visum itu adalah laporan secara tertulis yang diminta untuk kepentingan yang diminta oleh pejabat yang berwenang (kepolisian), permintaan ini ditujukan kepada dokter, untuk hal-hal yang dilihat, diamati atau diteliti dan kemudian hasil itu disebut visum ;-----
- Bahwa saksi ahli menjelaskan pejabat yang berwenang mengeluarkan visum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polisi ; -----
- Bahwa setiap permohonan visum menurut KUHP, dimintakan kepada pejabat yang berwenang, artinya apa berdasarkan asas legalitas setiap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dalam perundang-undangan berarti tidak sah ;---
- Bahwa setiap proses persidangan itu harus memenuhi unsur keadilan, oleh karena itu dalam setiap proses persidangan hendaknya pihak-pihak yang terkait dalam perkara yang dimaksud hendaknya harus dihadirkan, jadi untuk memenuhi rasa keadilan proses itu menjadi suatu yang tidak terpisahkan ;-----
- Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan para pihak harus dihadirkan, artinya proses peradilan harus sebagaimana mestinya. Jadi apabila tersangka yang merasa bersalah juga terbela, artinya apa sehingga jauh dari unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia ;-----

Halama 48 dari 67 halama Perkaran No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan keadilan itu harus dibelikan pada saat proses-proses pendidikan, untuk pembinaan karakter, ketika proses apapun sebenarnya menjadi proses pembelajaran siswa/i secara transparasi, karena proses itu bagian yang terpenting untuk memenuhi rasa keadilan ; -----
- Bahwa ada yang namanya asas Imparsialitas, jadi proses jalannya persidangan itu tidak boleh adanya keberpihakan. Jadi pihak tersangkapun tidak dibawah tekanan dan persidangan tersebut dapat berjalan dengan baik ;-----
- Bahwa apabila peradilan itu tidak dijalankan sesuai prosedur dan Penggugat tidak didampingi Dewan Pembela, secara prinsip asas Keadilan tidak terpenuhi dengan jalannya proses peradilan yang timpang ;-----
- Bahwa Bukti P-3, Sk yang dibuat Tergugat No. 199 tahun 2019 menurut Saksi Ahli tidak sah, karena SK tersebut yang didasarkan pada visum yang tidak sah dan persidangan yang tidak sah artinya biasanya setiap keputusan tata usaha negara untuk dinyatakan sah, harus memenuhi prosesnya secara benar, Jadi hasilnya menjadi terukur, dan apabila porsedurnya tidak terpenuhi jadi tidak sah;-
- Bahwa saksi ahli dalam hukum tata usaha negara ;-----
- Bahwa Visum harus dimohonkan oleh pejabat yang berwenang, itu konteknya untuk hukum pidana atau kepentingan akademik? Justru untuk kepentingan akademik sebenarnya dalam setiap prosedural itu merupakan proses pembinaan ;-----
- Bahwa prosedur tetap harus dilakukan, artinya apa dalam proses pemeriksaan para pihak dihadirkan dan diberitahukan sehingga memenuhi asas legalitas, akan tetapi tetap pada koridor pembinaan, pihak akademik bisa membentuk hubungan kerjasama antar lembaga ;-----
- Bahwa untuk membuat aturan internal itu boleh, ada ruang diskresi tetap pada koridor hukum, tidak boleh bertentangan dengan hukum ; -----

Halama 49 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pendidikan itu adalah proses yang sangat mendasar, proses yang mahal untuk menata generasi muda dimasa depan, setiap peraturan harus tunduk pada peraturan yang mengatur diatasnya. Jadi sangat ironis apabila membuat peraturan Internal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ;-----
- Bahwa merujuk ke visum, setiap visum itu permohonannya prosedural, yang meminta visum itu harus pejabat yang berwenang, kalau kita berbicara dalam kontek pendidikan ada wacana-wacana yang dibebankan oleh konstitusi pendidikan harus bekerjasama antara lembaga dan pejabat-pejabat yang berwenang/kepolisian republik indonesia/polisi ;-----
- Bahwa kalau kita berbicara tentang Kontek pendidikan secara utuh, dikait dengan mengapa kita harus menegakkan dan mengapa negara ini dihadirkan tujuan bagaimana hidup bangsa dan negara, penduduk warga negara itu patuh, oleh karena itu mengacu pada perundang-undangan sebagai bagian dari hukum yang tertulis. Tapi ada juga hukum yang tidak tertulis artinya ada ruang penafsiran, dan penafsiran ini tetap pada koridor hukum dan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada ;-----
- Bahwa kalau kita berbicara tetang peraturan internal itu tentunya wajib diikuti oleh Taruna/i ;-----
- Bahwa kalau kita berbicara kepada peraturan internal boleh, akan tetapi kalau kita tarik ke ranah hukum tentu saja menjadi, apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau tidak. Peraturan internal tersebut tetap dalam koridor hukum dan tidak boleh bertentangan ;-----
- Bahwa kalau terkait dengan visum yaitu bagaimana prosedur mendapatkan fisumnya harus diikuti, dan kalau kita berbicara kontek pendidikan itu masuk dalam ranah pidana, kalau kontek pembinaan tetap harus mengikuti aturan

Halama 50 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, solusinya harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berwenang ;-----

- Bahwa dalam SK jangan memuat aturan-aturan yang sesat, setiap keputusan yang dibuat hendaknya menjadi pelajaran yang positif, ke ranah hukum, etika, harus dijaga dan dijalankan dengan baik ;-----
- Bahwa dari sudut hukum dapat itu bukan berarti wajib, dapat itu alternatif, kalau wajib merupakan keharusan. Kata dapat dari sudut ilmu hukum dipertanyakan, kalau itu merupakan pembinaan kata "dapat" itu dapat dirubah menjadi wajib, karena apa jangan stikma yang salah itu tindak berbeda, karena kita ini negara hukum. Sebuah kesalahan jangan diputus dengan kesahahan dari aturan yang salah ;-----
- Bahwa kata wajib dan kata dapat, untuk memenuhi rasa keadilan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda ;-----
- Bahwa Petitar itu merupakan peraturan internal, setiap peraturan internal itu ada pertutan yang merujuk UU/pada konsideran Menggingat....;-----
- Bahwa Petitar adalah bagian dari ruang Diskresi yang letaknya pada perundang-undangan, membuat peraturan internal tetap harus tidak boleh dari jalur norma hukum yang ada ;-----
- Bahwa di dalam peradilan umum, proses persidanagan harus lengkap dihadiri oleh pembela, penuntu, dan ada saksi, tapi kalau peradilan indisipliner tentu lebih untuk persoalan pembinaan harus lebih mendekati bagaimana mewujudkan masyarakat adil dan makmur ;-----
- Bahwa institusi membuat aturan internal di dalamnya mengatur pembinaan kepada anak didik diperbolehkan, sepanjang tidak keluar dari koridor hukum yang ada, berisi tentang kepatutan kelayakan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

Halama 51 dari 67 halama Perkarana No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada peraturan internal bertentangan dengan hukum yang ada, upaya apa yang harus ditempuh menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung;----
- Bahwa peraturan akademik yaitu peraturan yang mengatur masalah akademik kegiatan pembelajaran bagi Taruna/i, kalau didalam Petitar mengatur bagaimana pola hidup diasrama. Aturan tersebut saling berkaitan. Seperti SK yang diterbitkan Direktur tentang pemberhentian sementara itu ;-----
- Bahwa sebelum peraturan akademik dijalankan maka, apabila tindakan yang dilakukan oleh Taruna/i melakukan pelanggaran indisipliner maka dapat diatur di Petitar, sedangkan Taruna/i melakukan pelanggaran akademik misal hasilnya dibawah standat terkena peraturan akademik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Tergugat mengajukan saksi Ahli dan akan memberikan keterangan yaitu : -----

Saksi bernama Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H, Tempat/Tanggal Lahir Flores, 07 Januari 1945, Alamat Kendangsari YKP Blok P/29-B, RT. 002/ RW. 002, Kel/Desa Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Pekerjaan Pensiunan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan WNI ; -----

Yang pada pokoknya saksi Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa secara umum tindakan yang dikeluarkan dalam kaitanya dengan disiplin yaitu yang dikeluarkan oleh pimpinan kalau dalam bentuk putusan. Dan kalau ditanya apakah itu keputusan tata usaha negara atau tidak? Yaitu pendekatan dengan konseptual nomor : 5 tahun 1986 dengan dua kali perubahannya, pertama kali dalam pasal 1 angka 3, 9 kalau kita lihat dari konsep keputusan tata usaha negara maka salah satu unsur yang sangat penting adalah tindakan hukum tata usaha negara, tindakan hukum tata negara merupakan tindakan

Halama 52 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum administrasi bukan hukum administrasi negara, dari segi hukum kurikulum fakultas hukum sebetulnya tahun 1990, hukum administrasi kosep dasarnya administrasi, makna administrasi disana adalah kekuasaan pemerintahan bukan tata laksana. Obyek hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintahan sehingga hukum administrasi itu menyangkut hubungan timbal balik pemerintahan dengan rakyat. Jadi kalau dalam bidang pendidikan seorang pimpinan dengan siswanya bukan seperti hubungan pemerintah dengan rakyat, dengan demikian tindakan akademik dalam penegakan disiplin merupakan tindakan akademik, bukan tindakan hukum administrasi. Dengan demikian tindakan hukum administrasi sudah jelas bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan dalam hal penegakan disiplin itu bukan keputusan tata usaha negara ;-----

- Bahwa peraturan akademik itu tindakan akademik bukan tindakan hukum administrasi, misalkan kelulusan, gelar, itu merupakan tindakan akademik ;-----
- Bahwa institusi pendidikan bisa mengatur secara internal, terkaid dengan aturan main yang ada disekolah tersebut, itu kewenangan mengatur, ranah peraturan akademik :-----
- Bahwa kalau kita berbicara hukum administrasi itu berlaku bagi siapa saja, kalau itu peraturan akademik maka berlaku bagi Taruna/i tidak berlaku pada tempat lain. (di Politeknik Pelayaran ya berlaku bagi siswa Politeknik Pelayaran) ;-----
- Bahwa untuk terkait dengan pembinaan itu dibina supaya dapat menyelesaikan studynya. Kalau kita berbicara kesewenang-wenangan/ penyalah gunaan wewenang itu masuk ranah azas-azas hukum pemerintahan yang baik, merupakan arah kedua dari azas legalitas. Tindakan akademik tidak bisa menguji azas legalitas jadi pertimbangan akademik bukan legalitas ;-----

Halama 53 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi kalau ranah akademik tidak bisa begitu, kalau ranah kekerasan apa itu masuk keranah pidana, (dapat menimbulkan kematian itu sudah ranah pidana) jadi kalau langkah skorsing itu merupakan langkah pembinaan ;-----
- Bahwa jadi kalau keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan itu bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan itu merupakan tindakan akademik dan Unsur-unsur Tata Usaha Negara itu apa harus memenuhi dari unsur itu kumulatif bukan alternatif, jadi itu merupakan tindakan akademik. ;-----
- Bahwa dalam kasus ini unsur tindakan unsur hukum administrasi negara tidak terpenuhi, baca hukum administrasi negara ;-----
- Bahwa dalam Bukti P-3...dalam Surat Keputusan Direktur ini mendasari tindakan penganiayaan masuk dalam ranah hukum pidana ;-----
- Bahwa kalau proses pidana siswa akan menjadi tersangka ;-----
- Bahwa Pelayanan ya pelayanan dan pelayanan bukan pendidikan ;-----
- Bahwa tidak, harus kita lihat dulu dasar hukumnya, kalau kasus ini tindakan akademik. dalam kasus kepala sekolah memberhentikan gurunya dasar hukumnya SK Itu tindakan hukum TUN ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat, mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 14 Agustus 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Halama 54 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dituntut oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dan diajukan permohonannya di Pengadilan untuk mendapatkan putusan adalah **Surat Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Nomor : SK.199 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Dari Pendidikan Atas Nama Taruna CHRISTOPER MARPAUNG, NIT. 0517007153 Program Studi Diploma III Nautika Mandiri Pada Semester IV Tahun 2019/2020, tertanggal 21 Pebruari 2019**, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut objek sengketa (vide **bukti P. 3** yang sama dengan **bukti T. 1 A**) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tertanggal 26 April 2019 telah mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

-

- Bahwa Penggugat adalah Taruna di kelas Diploma III Nautika A Mandiri Angkatan 2017 Semester IV pada Politeknik Pelayaran Surabaya. Dan Penggugat tinggal diasrama Taruna (kamar A 304) kampus Politeknik Pelayaran Surabaya ;-----
- Bahwa Tergugat/**DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA** pada tanggal 21 Pebruari 2019 telah menerbitkan objek sengketa, karena Penggugat dan beberapa Taruna yang satu kelas dan satu angkatan, yaitu Diploma 3 Nautika A Mandiri Angkatan 2017 Semester IV, telah melakukan pemukulan terhadap beberapa Taruna Junior Semester II ;-----
- Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat dihukum berupa sanksi skorsing selama 12 bulan yang berakibat kerugian pada diri Penggugat, diantaranya :-----
 - a. Penggugat tertinggal kegiatan studi yang sedang berlangsung ;-----

Halama 55 dari 67 halama Perkarannya No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Penggugat tidak dapat mengikuti ujian tengah semester yang dilaksanakan pada Maret 2019 dan terancam tidak dapat mengikuti ujian akhir semester ;-----

c. Penggugat terancam gagal melaksanakan praktek layar yang seharusnya dilaksanakan pada sekitar bulan Agustus 2019 ;-----

- Bahwa tindakan Tergugat/ **DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA** tersebut telah melanggar Pasal 60 ayat (2) PERTIBTAR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA, Pasal 133 ayat (1) KUHP, dan juga melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, sebagaimana termuat dalam dalil bantahannya. Hal mana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 29 Mei 2019, yang pada intinya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat pada persidangan tanggal 29 Mei 2019 telah mengajukan Repliknya secara lisan, dimana Penggugat menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali dalil-dalil yang kebenarannya nyata dan diakui secara tegas dalam Replik ini ;-----

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Tergugat, pada persidangan tanggal 29 Mei 2019 itu pun telah menyampaikan Dupliknya secara lisan, dimana Tergugat bertetap pada Jawabannya dan menolak dalil-dalil Gugatan maupun Replik dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir serta telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan asli atau pbandingnya kemudian bukti-bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 8 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **ANDIKA MAULANA IBRAHIM** dan saksi **DEWENDAYEB** serta telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu **NOOR TRI HASTUTI, SH.,M.Hum** ;-----

Menimbang, bahwa adapun untuk mendukung dalil Jawabannya, dipersidangan Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir serta telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan asli atau pbandingnya kemudian bukti-bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T. 8 D serta telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi **M. FARIZ PRATAMA BOSSMAN**, saksi **RACHMAD HIDAYAD** dan saksi **SAMUEL SIMANJUNTAK** serta telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu **PROF. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH** ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan dan setelah mempelajari berkas perkara serta mendengarkan keterangan saksi maupun ahli, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu bahwa benar Penggugat adalah Taruna di kelas Diploma III Nautika A Mandiri Angkatan 2017 Semester IV pada Politeknik Pelayaran Surabaya yang dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara dari pendidikan Taruna Politeknik Pelayaran Surabaya selama 12 (dua belas) bulan dan tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada Semester IV Tahun 2019 atas pelanggaran dari ketentuan dalam Peraturan Akademik dan Peraturan Tata Tertib Taruna (Pertibtar) yaitu melakukan pemukulan/tindak kekerasan terhadap Taruna Junior Politeknik Pelayaran Surabaya paa sekitar bulan Pebruari 2019 berdasarkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/ **DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA** ;---

Halama 57 dari 67 halama Perkarana No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sengketa a quo kemudian menyisakan permasalahan hukum yang perlu diselesaikan oleh Majelis Hakim, yaitu “ **apakah tindakan dari Tergugat/ DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA yang menerbitkan objek sengketa dapat dibenarkan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik** “ ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menguji tindakan dari Tergugat/DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana ke tiga segi tersebut **dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif**;-----

Pengujian dari segi kewenangan ;-----

Menimbang, bahwa suatu kewenangan dapat diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat (Pasal 11 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;-----

Menimbang, bahwa apabila dilihat pada Pasal 56 ayat (1) dari Pertibtar Poltekel Surabaya, maka pemberian sanksi atas pelanggaran meliputi :-----

- Pemberian angka kesalahan ;-----
- Kerja Bakti ;-----
- Oleh Fisik/Penjasmil ;-----
- Surat Peringatan kepada orang tua/ wali taruna ;-----
- Tahanan Kampus (Takom) ;-----
- Skorsing, dan ;-----
- Dikeluarkan dari pendidikan ;-----

Halama 58 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap Taruna/i yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi angka kesalahan. Dimana pengenaan sanksi angka kesalahan tersebut dapat dilihat pada Pasal 55 Pertibtar Poltekpel Surabaya, yaitu :-----

(3) Pelanggaran tingkat utama akan mendapatkan poin angka pelanggaran 100 ;---

(4) Pelanggaran tingkat pertama akan mendapatkan poin angka pelanggaran antara 80 s/d 99 ;-----

(5) Pelanggaran tingkat kedua akan mendapatkan poin pelanggaran antara 60 s/d 79 ;-----

(6) Pelanggaran tingkat ketiga akan mendapatkan poin angka pelanggaran antara 40 s/d 59, dan ;-----

(7) Pelanggaran tingkat keempat akan mendapatkan poin angka pelanggaran antara 5 s/d 39 ;-----

Menimbang, bahwa dari Lampiran I Tabel Penggolongan Jenis Pelanggaran Dan Angka Pelanggaran, maka melakukan pemukulan, tindakan kekerasan, perkelahian, penganiayaan berat hingga cacat tetap (permanen) dan atau organ tubuh menjadi tidak atau kurang berfungsi, yang telah dinyatakan melalui hasil visum rumah sakit pemerintah atau kepolisian akan mendapatkan poin angka pelanggaran 100 (pelanggaran tingkat utama). Dan setiap Taruna/i yang memiliki angka kesalahan 100 yang disidangkan (pada sidang indisipner) dikenakan sanksi skorsing atau dikeluarkan dari pendidikan ;-----

Menimbang, bahwa pemberhentian sementara (skorsing) adalah bentuk sanksi berupa berhenti sementara dari proses belajar mengajar pada masa pembelajaran yang diakibatkan karena pelanggaran peraturan (baik peraturan pendidikan maupun Pertibtar) oleh Taruna/i yang bersangkutan (Pasal 1 angka 61 Pertibtar Poltekpel Surabaya) ;-----

Halama 59 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Politeknik Pelayaran Surabaya yang selanjutnya disebut Poltekpel Surabaya adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi, dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi (Pasal 1 angka 1 Permenhub Nomor : PM 13 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya). Dimana salah satu organisasi dari Poltekpel Surabaya adalah Direktur yang merupakan representasi dari Poltekpel Surabaya yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Poltekpel Surabaya (Pasal 1 angka 33 Permenhub Nomor : PM 13 Tahun 2017), dimana salah satu wewenang dan tanggung jawabnya adalah menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan peserta didik (Pasal 43 ayat (1) huruf n Permenhub Nomor : PM 13 Tahun 2017) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Tergugat/**DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA** mempunyai kewenangan secara delegasi untuk menerbitkan objek sengketa ;-----

Pengujian dari Segi Prosedur Formal dan Subtansi Materi :-----

Menimbang, bahwa jika kita membaca kembali Gugatan Penggugat, maka apa yang dituntut Penggugat didalam Gugatannya tersebut pada dasar ada 2 (dua) hal besar sehingga Penggugat menuntut agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, yaitu :

1. Bahwa Tergugat/**DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA** telah menerbitkan objek sengketa didasarkan pada sidang indisipliner yang cacat hukum, dan ;-----
2. Tergugat/**DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA** telah menerbitkan objek sengketa bukan didasarkan pada hasil visum yang dibuat bukan atas permintaan petugas yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa untuk membahas lebih lanjut 2 (dua) hal yang dipersoalkan oleh Penggugat tersebut diatas, maka hal itu tidak terlepas dari

Halama 60 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan awal sehingga dilakukannya sidang indisipliner dan juga hasil visum yaitu apakah benar yaitu telah terjadi pelanggaran disiplin berupa pemukulan di dalam areal kampus/asrama Poltekpel Surabaya yang dilakukan salah satunya oleh Penggugat sebagai Taruna Senior Poltekpel Surabaya terhadap Tanuna Junior Poltekpel Surabaya ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **M. FARIZ PRATAMA BOSSMAN P** dan saksi **RAHMAT DIDAYAD** yang tidak lain adalah korban penganiayaan/pemukulan Taruna Senior, yang menerangkan bahwa telah terjadi penganiayaan/pemukulan terhadap diri mereka di kamar A. 302 pada tanggal 12 Pebruari 2019 malam hari sekitar jam 22.00 WIB sampai dengan jam 23.30 WIB setelah dilakukannya apel malam. Penganiayaan/pemukulan tersebut dilakukan diareal dada yang secara bergilir atau acak dengan diselingi makan. Pelaku penganiayaan/pemukulan adalah Taruna Senior, diantaranya adalah Penggugat ;---

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat juga dengan :-----

-

- Berita Acara Pemeriksaan (Korban/Saksi), yaitu : an. **RACHMAD HIDAYAD**, an. **M. FARIZ PRATAMA**, dan an. **ERIKO HAWIN** kesemuanya tertanggal 13 Pebruari 2019 (**bukti T. 3 C**), dan ;-----
- Nota Dinas perihal penyampaian hasil pemeriksaan luar terhadap 6 (enam) orang Taruna tertanggal 19 Pebruari 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan Luar tanggal 14 Pebruari 2019 yang pada intinya menerangkan bahwa telah terjadi luka memar diakibatkan oleh benda tumpul pada tubuh korban (Taruna an. **JIMMI WARDHANA**, **RACHMAD HIDAYAT**, **M. FARIS PRATAMA**, **PATRICK MEIDIRAJA PINTU BATU**, **ERIKO HAWIN PRIYAMBODO**, dan **RAZUL**) disekitar areal wilayah dada (**bukti T.1 E**) ;----

Halama 61 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat terkait dengan visum yang dibuat bukan atas permintaan petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 133 ayat (1) KUHP, maka Majelis sependapat dengan dalil bantahan Tergugat, karena visum yang digunakan merupakan visum yang diperuntukkan untuk kepentingan internal Poltekpel Surabaya yang dikeluarkan oleh dokter yaitu sebagai bukti adanya tindak kekerasan dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dilaksanakannya sidang indisipliner, dimana visum tersebut bukanlah visum yang diajukan berdasarkan permintaan Penyidik untuk kepentingan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 133 ayat (1) KUHP. Adapun visum pada dasarnya merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Visum adalah tanda pernyataan atau keterangan telah megatahui atau menyetujui** (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian jika dibaca **bukti T.8 D** yang tidak lain adalah Nota Dinas Nomor : 035/PPKT/II/Poltekpel.Sby.2019 tanggal 20 Pebruari 2019, dimana salah satu poin menyatakan “ **Sehubungan dengan hasil sidang Indisipliner Taruna Poltekpel Surabaya yang dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Pebruari 2019** di Ruang Rapat Besar “ , maka dapat diketahui bahwa terhadap Taruna Senior Poltekpel Surabaya salah satu diantaranya adalah Penggugat telah dilakukan sidang indisipliner pada tanggal 19 Pebruari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 63 Pertibtar Poltekpel Surabaya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sidang Indisipliner adalah sidang yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi putusan kepada Direktur Poltekpel Surabaya atas kasus pelanggaran Taruna/i tingkat utama atau jika akumulasi poin pelanggaran mencapai 100 poin (kondite D). Sedangkan Pasal 56 ayat (9) ayat (10) dan ayat (11) Pertibtar Poltekpel Surabaya menyebutkan :-----

Halama 62 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (9) : Taruna/i yang memiliki angka kesalahan 100 diberi peringatan ketiga kepada orangtua/wali sekaligus pemberitahuan probabilitas terselenggaranya sidang indisipliner ;-----

Ayat (10) : Taruna/i yang memiliki angka kesalahan lebih dari 100 akan menjalani sidang indisipliner ;-----

Ayat (11) : Setiap Taruna/i yang memiliki angka kesalahan 100 yang disidangkan, dikenakan sanksi skorsing atau dikeluarkan dari pendidikan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis menemukan fakta, bahwa sebelum dilakukannya Sidang Indisipliner maka Tergugat/ **DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA** telah melakukan beberapa tindakan, diantaranya menerbitkan :-----

a. SOP Politeknik Pelayaran Surabaya Satuan Jaminan Mutu. Nomor SOP : 028/SOP-PPK/POLTEKPEL SBY/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 (**bukti T.2 D**), dan ;-----

b. Surat Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Nomor : SK. 059 Tahun 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Untuk Sidang Pembinaan Dan Sidang Indisipliner Taruna/i tertanggal 03 Januari 2019 (**bukti T.2 C**) ;-----

Menimbang, bahwa jika dibaca Lampiran IV Aturan Dalam Sidang Pembinaan Dan Sidang Indisipliner, pada angka 10 menyebutkan bahwa “ **Keputusan hasil Sidang Indisipliner bersifat rekomendasi kepada Direktur Poltekpel Surabaya** “, sehingga akhirnya diterbitkannya Surat Keputusan dari Direktur Poltekpel Surabaya. Dan dimasa menunggu hasil Sidang Indisipliner, Taruna/i yang menunggu dapat dipulangkan/dikembalikan pada orang tua/wali yang bersangkutan (Pasal 60 ayat (6) Pertibtar Poltekpel Surabaya) ;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil yang menyatakan Penggugat saat Sidang Indisipliner tidak didampingi oleh Pembela, maka apabila merujuk kepada Pasal 61

Halama 63 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Pertibtar Poltekpel Surabaya yang menyebutkan “ Dewan Pembela dapat terdiri dari Unit Bimbingan Konseling, Dosen, Kepala Jurusan, Perwira lainnya yang tidak termasuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan maupun Penuntut, dan atau yang dipilih oleh Taruna/i bermasalah untuk menjadi Pembelanya “. Hal inipun sesuai dengan Daftar Tim untuk Sidang Indisipliner, yang dibuat dalam **bukti T. 2 C** tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Sidang Indisipliner dilaksanakan, maka berdasarkan **bukti . 8 D** yang berupa : 1). Nota Dinas Nomor : 035/PPKT/III/Poltekpel.Sby 2019, 2) Laporan Sidang Indisipliner, dan 3) Notulen Rapat an. Taruna ANDIKA MAULANA IBRAHIM, Penggugat/CHRISTOPHER MARPAUNG, M. RIZAL BACHTIAR (Para pelaku) serta Taruna RACHMAD HIDAYAD, PATRICK MELDIRAJA PINTU BATU, ERIKO HAWIN dan M. FARIZ PRATAMA (Para korban), maka kemudian Tergugat/ **DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA** menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana dengan **bukti P.4**, yaitu Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat oleh para korban an. RACHMAD HIDAYAD, ERIKO HAWIN PRIHAMBODO, PATRICK MEIDIRAJA PINTU BATU, M. FARIZ PRATAMA yang pada intinya menyatakan :-----

- Tidak ada sama sekali penganiayaan dan atau pemukulan terhadap diri kami di kamar A. 302 pada tanggal 12 Pebruari 2019 ;-----
- Luka lebam pada tubuh kami akibat kejadian yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak kami kenal dan ketahui karena gelap pada tangga sebelum kami masuk ke kamar A. 302, dan ;-----
- Kami masuk ke kamar A.302 adalah dalam rangka menghindar / menyelamatkan diri dari para penyerang dan meminta perlindungan kepada Senior ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah dibantah/disangkal baik oleh saksi **M. FARIZ PRATAMA BOSSMAN P** dan saksi **RAHMAT DIDAYAD** yang

Halama 64 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat atas permintaan dan dibuat oleh pihak Penggugat pada saat diadakan pertemuan di Plaza Marina setelah terbitnya objek sengketa, dan Surat Pernyataan tersebut dibuat untuk melindungi Senior namun pada akhirnya malah merugikan diri para korban sendiri. Dan bukti tersebutpun terbantahkan pula dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh RACHMAD HIDAYAD, ERIKO HAWIN P dan M, FARIZ PRATAMA B serta PATRICK M. PINTU BATU tertanggal 25 Maret 2019 (**bukti T.6 B**) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat/ **DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA** dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Pertibtar Poltekel Surabaya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan adanya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sebagaimana yang terdapat didalam Gugatan Penggugat, oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka sudah sangat wajar pula apabila terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut juga dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam pembuatan putusan ini, sedangkan alat bukti lain yang tidak dijadikan

Halama 65 dari 67 halama Perkarannya No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam pertimbangan putusan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Permenhub Nomor : PM 13 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya jo. Pertibtar Poltekel Surabaya serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yaitu **Surat Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Nomor : SK.199 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Dari Pendidikan Atas Nama Taruna CHRISTOPER MARPAUNG, NIT. 0517007153 Program Studi Diploma III Nautika Mandiri Pada Semester IV Tahun 2019/2020, tertanggal 21 Pebruari 2019** yang dimohonkan Penggugat ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 394.000,-
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada dari **Selasa tanggal 20 Agustus 2019** oleh Kami **HUSEIN AMIN EFFENDI , SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, SH.MH** dan **LUSINDA PANJAITAN, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 28 Agustus 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh **DEDIEK BUDIHARTONO, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halama 66 dari 67 halama Perkaratan No. 55/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LIZA VALIANTY S.H.,M.H

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.,M.H.

LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

DEDIEK BUDIHARTONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara No. 55/G/2019/PTUN.SBY

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
 - Biaya Kepaniteraan : Rp. 348.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 394.000,-
- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halama 67 dari 67 halama Perkaran No. 55/G/2019/PTUN.SBY.